

**PERATURAN DESA TUKUM
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.7/ 0 | /427.89.06/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

TENTANG

**PERATURAN DESA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Belas bulan Januari Tahun 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUSANTO,S.H. : Kepala Desa Tukum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tukum Kecamatan Tekung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. QODIRIN : Ketua BPD Desa Tukum Kecamatan Tekung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang diajukan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk dievaluasi dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tukum Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tukum Tahun Anggaran 2023 serta hasil evaluasinya dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa Klampokarum paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tukum Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tukum, 19 Januari 2024

PIHAK KESATU



SUSANTO, S.H.

PIHAK KEDUA



H. QODIRIN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TEKUNG
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG**

**BERITA ACARA
RAPAT/MUSYAWARAH BPD**

Pada hari ini Jum'at tanggal 19 (Sembilan belas) bulan Januari tahun 2024 bertempat di Balai Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah BPD dalam rangka Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Rapat/musyawarah dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan dari seluruh peserta rapat/musyawarah, maka diperoleh kata sepakat untuk menyetujui Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rapat/Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tukum, 19 Januari 2024

Ketua BPD Desa Tukum



NOTULEN RAPAT

Kegiatan Rapat : Musyawarah Pembahasan Laporan Realisasi APBDes
Tahun 2023

Tanggal : 19 Januari 2024

J a m : 18.00 WIB

Tempat : Balai Desa Tukum

Isi Rapat :

1. Rapat dibuka oleh Bpk Ketua BPD (Bpk. H. Qodirin) dengan bacaan Basmallah dan ucapan terimah kasih kepada seluruh undangan yang datang.
2. Hasil Musyawarah
 - Sumber Pendapatan APBDes Tahun 2023 berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, Bantuan Keuangan Khusus serta Pendapatan Asli Desa
 - Kegiatan pada tahun anggaran 2023, sudah seluruhnya terealisasi sesuai ketentuan dan disertai dengan dokumen pendukung.
 - 3. Tepat pukul 20.00 WIB, musyawarah ditutup tanpa adanya halangan suatu apapun.

Demikian notulen rapat ini dibuat dengan sebenarnya, sesuai dengan jalannya rapat dan dilampirkan daftar hadir.

Mengetahui
Ketua BPD Desa Tukum



Tukum, 19 Januari 2024
Sekretaris


PURWANTO

DAFTAR HADIR
RAPAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG
 tentang
PERSETUJUAN PERATURAN DESA NO 01 TAHUN 2024
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H.Qodirin	Ketua	1. 
2.	Miskadi	Wakil Ketua	2. 
3.	Purwanto	Sekretaris	3. 
4.	Sofi Ika	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes dan Pembinaan Masyarakat	4. 
5.	Juma'i	Anggota	5. 
6.	Afikah Mahfuzah	Anggota	6. 
7.	Sudarsono	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7. 
8.	Safi'i	Anggota	8. 
9.	Fitria Eva K	Anggota	9. 

Tukum, 19 Januari 2024

KETUA BPD TUKUM





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM**

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM,

- Menimbang**
- a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang membahas perihal peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan;
13. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.

Pasal 1

Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp 2.301.156.210,47
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 110.000.000,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.188.887.922,00	
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 2.268.288,47	
 2. Belanja Desa		
a. Bidang	Rp 1.012.162.511,00	

Penyelenggaraan Pemerintahan desa		
b. Bidang Pembangunan desa	Rp	862.063.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	183.300.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	0,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	234.000.000,00

Jumlah Belanja Surplus/Defisit

Rp	<u>2.291.525.711,00</u>
Rp	9.630.499,47

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	175.725.491,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>175.725.491,64</u>
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp	185.355.991,11

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Lampiran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Keputusan BPD guna menyetujui pelaksanaan Peraturan Desa ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TUKUM
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

KETUA



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat TEKUNG;
2. Kepala Desa TUKUM.



KEPALA DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG

PERATURAN DESA TUKUM
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUKUM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah berakhir maka Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 79 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Desa.

Mengingat: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

4. 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM
dan
KEPALA DESA TUKUM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp	2.301.156.210,47
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	110.000.000,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.188.887.922,00	
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	2.268.288,47	
2. Belanja Desa		Rp	1.012.162.511,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa			862.063.200,00
b. Bidang Pembangunan desa			183.300.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			234.000.000,00
e. Bidang Tak Terduga			
Jumlah Belanja	Rp	2.291.525.711,00	
Surplus/Defisit	Rp	9.630.499,47	

3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	175.725.491,64	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	175.725.491,64	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp	185.355.991,11	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan ;
 - Ia. Laporan Realisasi APBDDes;
 - Ib. Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - Ic. Laporan Kekayaan Milik Desa;
 - Id. Rincian Aset;
 - Ie. Laporan Realisasi Kegiatan;
 - If. Rincian SILPA.
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes;
3. Lampiran III : Program Sektoral.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Klampokarum

Ditetapkan di Tukum
pada tanggal 22 Januari 2024
KEPALA DESA TUKUM,



Diundangkan di Tukum
pada tanggal 22 Januari 2024
SEKRETARI DESA,



LEMBARAN DESA TUKUM TAHUN 2024 NOMOR 01